



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 69.A TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KONGSI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf g tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, peran serta masyarakat dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 RT/RW dapat mengaktifkan relawan/Kongsi *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa agar pengaktifan Kongsi *Corona Virus Disease* 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu diatur petunjuk Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kongsi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONGSI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Camat adalah kepala kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Padang.
9. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga untuk selanjutnya singkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
12. Terkonfirmasi Covid-19 adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
13. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
12. Kongsy Covid-19 adalah komunitas yang dibentuk di tingkat RT dan RW untuk pusat berbagi informasi dan bantuan lainnya yang dibutuhkan warga yang terkonfirmasi positif, serta mengedukasi pola hidup sehat masyarakat agar tidak terpapar Covid-19 yang bersifat relawan dan semangat gotong royong.
13. Relawan adalah individu atau kelompok yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi atau komunitas yang mengorganisasi suatu kegiatan secara finansial.

14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Kongsu Covid-19 dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. menumbuhkan semangat kepedulian bersama;
- b. memberikan dukungan kesembuhan bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19;
- c. menekan angka yang terkonfirmasi positif Covid-19 dimasyarakat; dan
- d. mengedukasi pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat agar tidak terpapar Covid-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pembentukan Kongsu Covid-19;
- b. pelaporan Kongsu Covid-19;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Kongsu Covid-19 dapat dibentuk pada tingkat RW atau RT yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Kongsu Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang dilaksanakan oleh RW atau RT.
- (3) Kongsu Covid-19 tingkat RW dibentuk apabila berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibentuk Kongsu Covid-19 tingkat RT.
- (4) Kongsu Covid-19 tingkat RT dibentuk apabila berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibentuk Kongsu Covid-19 tingkat RW.
- (5) Masa bakti Kongsu Covid-19 tingkat RW dan RT sampai dengan berakhirnya pandemi Covid-19.

Bagian Kedua
Kongsi COVID Tingkat RW
Paragraf 1
Pengurus
Pasal 6

- (1) **Pengurus Kongsi Covid-19 Tingkat RW merupakan pengurus RT pada wilayah RW yang terdiri dari:**
 - a. **1 (satu) orang Ketua;**
 - b. **1(satu) orang wakil Ketua I;**
 - c. **1 (satu) orang wakil Ketua II;**
 - d. **1(satu) orang sekretaris;**
 - e. **1 (satu) orang bendahara; dan**
 - f. **bidang-bidang**
- (2) **Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :**
 - a. **bidang perencanaan terdiri dari:**
 1. **seksi sosialisasi;**
 2. **seksi sarana dan prasarana.**
 - b. **bidang operasi;**
 1. **seksi pencegahan;**
 2. **seksi penanganan.**
 - c. **bidang logistik;dan**
 1. **seksi kebutuhan dasar;**
 2. **seksi transportasi.**
 - d. **bidang data dan dokumentasi.**
- (3) **Struktur Pengurus Kongsi Covid-19 Tingkat RW sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.**

Paragraf 2
Prosedur Pemilihan
Pasal 7

- (1) **Pemilihan Kongsi Covid-19 dilaksanakan dengan musyawarah mufakat yang dihadiri oleh pengurus RT yang berada diwilayah kerja RW.**
- (2) **Masing-masing Pengurus RT mengajukan nama calon pengurus Kongsi Covid-19 Tingkat RW yang akan dipilih melalui musyawarah mufakat.**
- (3) **Pengurus yang terpilih dalam musyawarah disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan.**
- (4) **Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, pindah domisili, meninggal dunia, atau mengundurkan diri maka Lurah menetapkan pengurus pengganti.**

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Kongsi Covid-19 Tingkat RW
Pasal 8

Kongsi Covid-19 Tingkat RW berfungsi sebagai berikut:

- a. **memantau warga yang memiliki status terkonfirmasi Covid-19 ;**
- b. **menyediakan tempat karantina mandiri;**
- c. **dalam hal tempat karantina sebagaimana dimaksud pada huruf b kongsi Covid-19 tidak dapat menyediakan, maka pengurus melaporkan kepada Lurah;**
- d. **mendata warga status terkonfirmasi Covid-19 yang perlu diberikan bantuan;**
- e. **mengajak warga wilayah masing-masing mematuhi aturan protokol kesehatan;**
- f. **menerapkan karantina wilayah di tingkat RW agar penyebaran virus Covid-19 tidak semakin meluas;**

- g. mengumpulkan bantuan atas swadaya masyarakat untuk meringankan beban warga yang terkena virus Covid-19; dan
- h. menyalurkan bantuan kepada warga yang terkena virus Covid-19;

Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas sebagai berikut :
 - a. menyusun kegiatan penanggulangan Covid-19 ditingkat RW;
 - b. membuat Posko Covid-19 pada tingkat RW;
 - c. menyediakan Dokumen pendukung Covid-19;
 - d. berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Lurah dalam penanggulangan Covid-19; dan
 - e. membentuk Relawan Covid-19 pada masing-masing RT jika diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi Kongsilong Covid-19;
- (2) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menyiapkan administrasi, dokumentasi dan penanganan Covid-19 di tingkat RW; dan
 - b. membantu ketua berkoordinasi dengan Lurah dalam penanganan Covid-19.
- (3) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menyiapkan administrasi, dokumentasi dan penanganan COVID 19 di tingkat RW; dan
 - b. membantu ketua Membentuk relawan COVID pada masing-masing RW.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan penanganan Covid-19; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan penanggulangan Covid-19 pada tingkat RT.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menghimpun dana, menunjang kegiatan kongsilong Covid-19; dan
 - b. melakukan pembayaran, penatusahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Covid-19.

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang terdiri dari seksi:
 - a. seksi sosialisasi bertugas:
 - 1. menyusun Program Kongsilong Covid-19 setiap tahun
 - 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan RT tentang penanganan Covid-19; dan
 - 3. melakukan koordinasi kerjasama dengan Dinas Sosial, BPBP, dan atau Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan sosialisasi.
 - b. seksi sarana dan prasarana bertugas:
 - 1. membuat spanduk-spanduk/ selebaran/ leaflet himbauan tentang Covid-19;
 - 2. menyediakan tempat untuk Isolasi;
 - 3. menyiapkan Posko Covid-19;
 - 4. membentuk Grup WA Kongsilong Covid-19 tingkat RT;
 - 5. menerima bantuan dari masyarakat baik moril maupun materil; dan
 - 6. melakukan pengumpulan dana secara swadaya untuk keperluan operasional kongsilong Covid-19.

- (2) Bidang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang terdiri dari seksi:
 - a. Seksi pencegahan bertugas:
 1. melakukan penyemprotan disinfektan;
 2. melaporkan setiap ada warga yang baru datang dari Luar Kota Padang;
 3. melakukan olahraga bersama untuk meningkatkan imun tubuh;
 4. melakukan pengawasan kegiatan pesta perkawinan, kematian, dan kegiatan-kegiatan keramaian lainnya; dan
 5. dalam hal pembubaran kegiatan pesta perkawinan dan kegiatan-kegiatan keramaian lainnya kongsi Covid-19 dapat meminta bantuan Satpol PP.
 - b. Seksi penanganan bertugas:
 1. melakukan koordinasi dengan Puskesmas setempat jika ada yang terindikasi Covid-19;
 2. menyarankan yang bersangkutan Isolasi ditempat;
 3. melaporkan ke Puskesmas jika warga yang terindikasi itu kondisinya memburuk; dan
 4. melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk pengambilan sampah ke rumah warga yang diisolasi.
- (3) Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang terdiri dari seksi:
 - a. seksi kebutuhan dasar bertugas:
 1. menyiapkan kebutuhan makanan dan minuman yang berasal dari bantuan warga setempat bagi warga yang positif Covid-19 dan anggota keluarganya;
 2. mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan bagi yang terkena Covid-19; dan
 3. mengkoordinasikan dengan Puskesmas untuk mendapatkan obat-obatan/vitamin untuk warga yang terkena Covid-19;
 - b. seksi transportasi bertugas:
 mengkoordinasikan dengan puskesmas setempat untuk menyiapkan kendaraan untuk warga yang positif Covid-19.
- (4) Bidang data dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data tentang warga yang baru datang, warga yang berisiko tinggi (orang tua > 60 th, mempunyai penyakit Diabetes, Jantung, Asma, hipertensi);
 - b. melaporkan perkembangan warga yang positif COVID kepada Puskesmas setempat; dan
 - c. melakukan dokumentasi tentang semua kegiatan Kongsi COVID tingkat RT yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kongsi Covid-19 Tingkat RT
Paragraf 1
Pengurus
Pasal 11

- (1) Pengurus Kongsi Covid-19 Tingkat RT terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1(satu) orang wakil Ketua I;
 - c. 1 (satu) orang wakil Ketua II;
 - d. 1(satu) orang sekretaris;
 - e. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - f. Bidang-Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan terdiri dari:

1. seksi sosialisasi;
 2. seksi sarana dan prasarana.
 - b. Bidang Operasi;
 1. seksi pencegahan;
 2. seksi penanganan.
 - c. Bidang Logistik; dan
 1. seksi kebutuhan dasar;
 2. seksi transportasi; dan
 - d. Bidang data dan dokumentasi.
- (3) Struktur Pengurus Kongsy Covid-19 Tingkat RT sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Prosedur Pemilihan
Pasal 12

- (1) Pemilihan Kongsy Covid-19 dilaksanakan dengan musyawarah mufakat yang dihadiri yang dihadiri oleh masyarakat yang berada di wilayah kerja RT.
- (2) Pengurus yang terpilih dalam musyawarah disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan.

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Kongsy Covid-19 Tingkat RT
Pasal 13

Kongsy Covid-19 Tingkat RT berfungsi sebagai berikut:

- a. memantau warga yang memiliki status suspect Covid-19 yang ada di wilayah RT bersangkutan;
- b. melaporkan Terkonfirmasi Covid-19 yang tidak memiliki ruang karantina mandiri ke RW;
- c. mendata warga status suspect Covid-19 yang perlu diberikan bantuan di wilayah RT bersangkutan;
- d. memastikan warga mematuhi aturan protokol kesehatan untuk menghindari virus Covid-19 di wilayah RT bersangkutan;
- e. menerapkan karantina wilayah di tingkat RT agar penyebaran virus Covid-19 tidak semakin meluas;
- f. mengumpulkan bantuan atas swadaya masyarakat untuk meringankan beban warga yang terkena virus Covid-19; dan
- g. menyalurkan bantuan kepada warga yang terkena virus Covid-19 di wilayah RT bersangkutan;

Pasal 14

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bertugas sebagai berikut :
 - a. menyusun kegiatan penanganan Covid-19 ditingkat RT;
 - b. membuat Posko Covid-19 pada tingkat RT;
 - c. menyediakan Dokumen pendukung Covid-19;
 - d. berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Lurah dalam penanganan Covid-19;
 - e. memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah RT bersangkutan tentang virus Covid-19; dan
 - f. membentuk Relawan Covid-19 pada masing-masing RT jika diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi Kongsy Covid-19;
- (2) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertugas sebagai berikut :

- a. membantu ketua dalam menyiapkan administrasi, dokumentasi dan penanganan Covid-19 di tingkat RT; dan
- b. Membantu ketua berkoordinasi dengan Lurah dalam penanganan Covid-19
- (3) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c bertugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menyiapkan administrasi, dokumentasi dan penanganan Covid-19 di tingkat RT; dan
 - b. Membantu ketua Membentuk relawan Covid-19 pada masing-masing RT.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan penanganan Covid-19; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan penanganan Covid-19 pada tingkat RT.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e bertugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menghimpun dana, menunjang kegiatan kongsi Covid-19; dan
 - b. melakukan pembayaran, penatusahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Covid-19.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang terdiri dari seksi:
 - a. seksi sosialisasi bertugas:
 - 1. menyusun Program sosialisasi Kongsi Covid-19;
 - 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan RT tentang penangan Covid-19;
 - 3. melakukan koordinasi kerjasama dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan Sosialisasi antara lain Dinas Sosial, BPBD dan Dinas Kesehatan; dan
 - 4. mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak fisik sebagai upaya nyata pencegahan penularan Covid-19.
 - b. seksi sarana dan prasarana bertugas:
 - 1. membuat spanduk-spanduk/ selebaran/ leaflet himbauan tentang Covid-19;
 - 2. menyediakan tempat untuk Isolasi;
 - 3. menyiapkan Posko Covid-19;
 - 4. membentuk Grup WA Kongsi Covid-19 tingkat RT;
 - 5. menerima bantuan dari masyarakat baik moril maupun materil; dan
 - 6. melakukan pengumpulan dana secara swadaya untuk keperluan operasional kongsi Covid-19.
- (2) Bidang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yang terdiri dari seksi:
 - a. Seksi pencegahan bertugas:
 - 1. melakukan penyemprotan disinfektan;
 - 2. melaporkan setiap ada warga yang baru datang dari Luar Kota Padang;
 - 3. melakukan olahraga bersama untuk meningkatkan imun tubuh; dan
 - 4. melakukan pengawasan kegiatan pesta perkawinan, kematian, dan kegiatan-kegiatan keramaian lainnya.
 - 5. dalam hal pembubaran kegiatan pesta perkawinan dan kegiatan-kegiatan keramaian lainnya kongsi Covid-19 dapat meminta bantuan Satpol PP.
 - b. Seksi penanganan bertugas:
 - 1. melakukan koordinasi dengan Puskesmas setempat jika ada yang terindikasi Covid-19;
 - 2. menyarankan yang bersangkutan Isolasi ditempat;

3. melaporkan ke Puskesmas jika warga yang terindikasi itu kondisinya memburuk; dan
 4. melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk pengambilan sampah ke rumah warga yang diisolasi.
- (3) Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang terdiri dari seksi:
- a. seksi kebutuhan dasar bertugas:
 1. menyiapkan kebutuhan makanan dan minuman yang berasal dari bantuan warga setempat bagi warga yang positif Covid-19 dan anggota keluarganya;
 2. mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan bagi yang terkena Covid-19; dan
 3. mengkoordinasikan dengan Puskesmas untuk mendapatkan obat-obatan/vitamin untuk warga yang terkena Covid-19.
 - b. seksi transportasi bertugas:
Mengkoordinasikan dengan puskesmas setempat untuk menyiapkan kendaraan untuk warga yang Positif Covid-19
- (4) Bidang data dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d bertugas:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data tentang warga yang baru datang, warga yang berisiko tinggi antara lain :
 - 1) orang tua >60 tahun;
 - 2) mempunyai penyakit Diabetes;
 - 3) jantung;
 - 4) asma; dan
 - 5) hipertensi.
 - b. melaporkan perkembangan warga yang positif Covid-19 kepada Puskesmas setempat
 - c. melakukan dokumentasi tentang semua kegiatan Kongsis Covid-19 tingkat RT yang bersangkutan.

BAB III PELAPORAN KONGSI Covid-19 Pasal 16

- (1) Pelaporan Kongsis Covid-19 dilakukan secara bertingkat dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jumlah warga yang terkena suspek Covid-19;
 - b. jumlah bantuan yang telah disalurkan terkait penanganan Covid-19; dan
 - c. jumlah warga yang berisiko tinggi terpapar virus Covid-19.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam penanganan Covid-19 dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. mengawasi warga yang baru datang dari daerah pandemi Covid-19;
- b. melaporkan kepada Kongsis Covid-19 baik pada tingkat RT dan/atau RW untuk dilakukan penanganan oleh Kongsis Covid-19; dan
- c. memberikan dukungan kepada pasien beserta keluarga yang terkena dampak Covid-19.

BAB V
SUMBER DANA DAN PENGELOLA KEUANGAN
Pasal 18

- (1) Sumber dana Kongsi Covid-19 diperoleh dari Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat yang besarnya ditetapkan dalam rapat pengurus serta sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam rapat anggota pengurus Kongsi Covid-19.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juli 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 69 A

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 69-A TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KONGSI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

STRUKTUR PENGURUS KONGSI COVID-19 TINGKAT RW




WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 69/A TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KONGSI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

STRUKTUR PENGURUS KONGSI COVID-19 TINGKAT RT



WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI